



P U T U S A N

Nomor 525/PID.B/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama : Anggiat Parulian Tampubolon Als Pak Tampu;
Tempat Lahir : Pematang Siantar (Sumut);
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 02 Desember 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. S. Syarif Kasim Jl. Balak RT.007 RW.008 Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
6. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 19 September 2023 s/d tanggal 18 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 525/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh sdr. Ahmad B. Lumban Gaol, S.H., dan sdr. Hengki K. Silitonga, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Ahmad B. Lumban Gaol, S.H. & Partners yang berkantor di Jalan Nangka Ujung No. 18D, Lt. 3, Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru-Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 025/ABLG-A/SKK/Pid/2023 tanggal 16 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan terdakwa Anggiat Parulian Tampubolon als Pak Tampu sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan terdakwa Anggiat Parulian Tampubolon als Pak Tampu sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 107 huruf d jo Pasal 55 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 525/PID.B/2023/PT PBR tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 525/PID.B/2023/PT PBR tanggal 5 Oktober 2023 tentang hari sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 525/PID.B/2023/PT PBR tanggal 5 Oktober 2023 oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Riau;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Nomor.REG.PERK: PDM -233/SIK/06/2023 tanggal 22 Agustus 2023 sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 525/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Anggiat Parulian Tampubolon als Pak Tampu, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” melanggar Pasal 362 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anggiat Parulian Tampubolon als Pak Tampu berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 320 kg;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT SIR melalui saksi Antonius Mesozisokhi Duha;

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 3 (tiga) buah karung kosong warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi BM 3984 SD;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 220/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 19 September 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anggiat Parulian Tampubolon als Pak Tampu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 525/PID.B/2023/PT PBR



tindak pidana pencurian beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 320 kg;

Dikembalikan kepada PT Surya Intisari Raya;

- 1 (satu) sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi BM 3984 SD;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 3 (tiga) buah karung kosong warna putih;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 39/Akta Pid/2023/PN Sak tanggal 19 September 2023 yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 220/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 19 September 2023;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 September 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta permintaan banding Nomor 39/Akta Pid/2023/PN Sak tanggal 25 September 2023 yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 525/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 220/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 19 September 2023;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 3 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Siak Sri Indrapura tanggal 3 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Oktober 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 20 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 20 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 25 September 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Siak Sri Indrapura tanggal 2 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2023;

Membaca relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 26 September 2023 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 3 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan kerendahan hati kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 525/PID.B/2023/PT PBR



Mengadili:

1. Menerima banding dari Pembanding Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri siak Sri Indrapura No:220 /Pid.B/2023/PN.SAK tanggal 19 September 2023;

Mengadili sendiri:

- 1) Menyatakan Terdakwa Anggiat Parulian Tampubolon Als Pak Tampu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dalam dakwaan pertama maupun dakwaan Alternatif;
- 2) Membebaskan Terdakwa Anggiat Parulian Tampubolon Als Pak Tampu dari dakwaan-dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut (*vrijspraak*);
- 3) Menyatakan Terdakwa Anggiat Parulian Tampubolon Als Pak Tampu dikembalikan kepada kedudukannya semula, harkat dan martabatnya serta merehabilitasi nama baiknya;
- 4) Mengembalikan barang bukti 1 (satu unit Sepeda motor Merk Beat Street warna Hitam dengan nomor polisi: BM 3984 SD kepada Pemiliknya;
- 5) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Apabila Yth, Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Cq. Majelis Hakim Tinggi Yth., berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya demi keadilan yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 25 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Anggiat Parulian Tampubolon als Pak Tampu, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 525/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 362 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anggiat Parulian Tampubolon als Pak Tampu berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 320 kg;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT SIR melalui saksi Antonius Mesozisokhi Duha;

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 3 (tiga) buah karung kosong warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi BM 3984 SD;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang telah diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 20 Oktober 2023, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan kontra memori banding dari Penuntut Umum;
2. Menolak memori banding dari Pembanding yakni Penasihat Hukum Terdakwa;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 220/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 19 September 2023 dalam perkara atas nama terdakwa Anggiat Parulian Tampubolon Als Pak Tampu sesuai dengan apayang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 22 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang telah diajukan, Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 525/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 220/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 19 September 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama pasal 362 jo pasal 65 ayat (1) KUHP, walaupun berat ringannya hukuman adalah kewenangan *Judex Facti* tetapi harus sungguh – sungguh memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa sudah menikmati hasil dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti dipersidangan Terdakwa ditangkap pada saat membawa sebuah karung yang berisikan berondolan buah sawit milik PT SIR menyeberang parit gajah dengan berjalan kaki, dan dalam jarak lebih kurang 10 (sepuluh) Meter dari lokasi Terdakwa ditangkap juga ditemukan 7(tujuh) karung berondolan sawit, berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 220/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 19 September 2023, dipandang tidak adil bagi Terdakwa, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengambil berondolan sawit yang sudah jatuh dari pohonnya dan belum

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 525/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikmati hasil dari tindak pidana tersebut, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 220/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 19 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan – alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya yang meminta agar Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan, oleh karenanya Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan, begitu juga terhadap Memori Banding dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum haruslah dikesampingkan karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum, dan status barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan nomor Polisi BM 3984 SD yang dituntut oleh Penuntut Umum dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa ditangkap saat sedang mengangkut 1(satu) karung berondolan sawit dengan berjalan kaki, dan Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sepeda motor merek Honda Nomor Polisi BM 3984 SD tidak ada kaitan dengan tindak pidana tersebut, dan sepeda motor tersebut bukanlah hasil dari tindak pidana, begitu juga perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan kerugian kepada Negara, sehingga tidak adil apabila Sepeda Motor tersebut dirampas untuk Negara, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memerintahkan 1 (satu) Sepeda Motor merek Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi BM 3984 SD dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 525/PID.B/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 220/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 19 September 2023 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Anggiat Parulian Tampubolon als Pak Tampu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 320 kg;

Dikembalikan kepada PT Surya Intisari Raya;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 525/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi BM 3984 SD;

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai Surat Tanda Bukti Kepemilikan kendaraan tersebut;

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 3 (tiga) buah karung kosong warna putih;

Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin tanggal 6 November 2023 oleh kami Lilin Herlina, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Inang Kasmawati, S.H. dan Lince Anna Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Suyatno, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Inang Kasmawati, S.H.

TTD

Lince Anna Purba, S.H., M.H. .

Hakim Ketua

TTD

Lilin Herlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Suyatno, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 525/PID.B/2023/PT PBR